



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 184/Pid.B/2013/PN.DPK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	MALIK AHADI HIDAYAH ALIAS ARBEN BIN AGUS SETIAWAN .
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur/tanggal lahir	:	16 tahun/22 Februari 1997.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Kampung Utan RT.04/RW.04 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tidak bekerja;
Pendidikan	:	SD;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budhi Sembiring, SH. dari POSBAKUM PN. Depok dan juga didampingi oleh Orang Tuanya serta Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Bogor ;

Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada tanggal 12 Maret 2013;

TerdakwaTelah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 13 Maret 2013 No.Pol : Sp.Han/III/ 2013/Sek.Pan.Mas, sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 01 April 2013.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2013 Nomor : TAP-25/0.2.34/ Epp.1/03/2013, sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013.
3. Penuntut Umum tertanggal 11 April 2013 No : PRINT.794/0.2.34/Ep.1/04/2013, sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 12 April 2013 No.184/Pen.Pid/B/2013/ PN.Dpk, sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 26 April 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 24 April 2013 No.184(2)/ Pen.PID.B/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI tersebut,
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan, termasuk Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) a.n. Terdakwa dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bogor (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-23/0.2.34/Ep.2/04/2013, tertanggal 12 April 2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 184/Pen.Pid/2013/PN.Dpk. tertanggal 12 April 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 184/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk., tertanggal 17 April 2013 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari SELASA, tanggal 23 April 2013;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwadi persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 15 Mei 2013 No. Reg. Perkara : PDM-29/Depok/04/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa MALIK AHADI HIDAYAH Alias ARBEN Bin AGUS SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MALIK AHADI HIDAYAH ALIAS ARBEN BIN AGUS SETIAWAN selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda lipat merk Kozur di jadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Dadang Kurnia Alias Igel;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang dismapikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan – ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-48/Depok/02/2013, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa Malik Ahadi Hidayah alias Arben bin Agus Setiawan bersama-sama dengan Saudara Dadang Kurnia Alias Igel (dilakukan Penootutan secara terpisah) dan Saudara Sony (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Jalan Pindahan Kapmung Sengon RT.009/RW.001 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa Malik Ahadi Hidayah alias Arben bin Agus Setiawan bersama-sama dengan Saudara Dadang Kurnia alias Igel (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Saudara Sony (belum tertangkap) sedang melintas di depan rumah saksi Riska Andriana binti Aan Rosihan di Jalan Pindahan Kapung Sengon RT.009/RW.001 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, pada saat itu terdakwa Malik Ahadi Hidayah Alias Arben bin Agus Setiawan bersama-sama dengan Saudara Dadang Kurnia Alias Igel (dilakukan Penootutan secara terpisah) dan Saudara Sony (belum tertangkap) melihat ada 1 (satu) unit sepeda lipat warna putih merk Kozur yang sedang di parker di teras depan, selanjutnya Malik Ahadi Hidayah alias Alben bin Agus Setiawan dan Saudara Sony masuk ke dalam teras melalui pintu pagar yang tidak dikunci gembok hanya ditutup selot saja, setelah terdakwa Malik Ahadi Hidayah alias Arben bin Agus Setiawan dan Saudara Sony berhasil masuk ke dalam teras rumah lalu terdakwa Malik Ahadi Hidayah alias Arben bin Agus Setiawan dan Saudara Sony langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat warna putih merk Kozur milik saksi Riska Andriana binti Aan Rosihan, sedangkan Saudara Dadang Kurnia alias Igel bertugas memantau situasi diluar pagar, dan setelah sepeda tersebut berhasil diambil oleh terdakwa dan Saudara Sony, maka terdakwa dan Saudara Sony menyerahkan sepeda tersebut kepada Saudara Dadang Kurnia alias Igel untuk dibawa pergi, kemudian setelah terdakwa dan Saudara Sony menyerahkan sepeda tersebut kepada Saudara Dadang Kurnia alias Igel lalu ketiga pergi dari tempat tersebut dengan cara terpisah, namun terdakwa dan saudara Sony sedang berjalan tiba-tiba ada beberapa petugas kepolisian berpakaian preman menangkap terdakwa dan Saudara Sony, tetapi pada saat itu Saudara Sony berhasil melarikan diri dan setelah itu petugas kepolisian memasukan terdakwa kedalam mobil, ternyata didalam mobil tersebut sudah ada Saudara Dadang Kurnia alias Igel berikut 1 (satu) unit sepeda lipat warna putih milik Kozur, selanjutnya terdakwa dan Saudara Dadang Kurnia alias Igel berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Pancoran Mas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 16 Putusan No.184/Pid.B/2013/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saudara Dadang Kurnia alias Igel putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan Penootutan secara terpisah) dan Saudara Sony (belum tertangkap) maka saksi korban Riska Andriana binti Aan Rosihan mengalami kerugian materil sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat I Ke-3 ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SYAID ABU HANIFAH:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi mengerti karena Terdakwa telah melakukan tidak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di Jalan Raya Pitara Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama rekan saksi sedang melakukan observasi wilayah saksi bersama rekan saksi melihat seseorang yang sedang mendorong sepeda, karena saksi merasa curiga kemudian saksi menghampiri laki-laki tersebut yang selanjutnya saksi bersama rekan saksi menginterogasi laki-laki tersebut yang akhirnya laki-laki tersebut dimana laki-laki tersebut mengaku bernama Dadang Kurnia dan ia juga mengaku bahwa sepeda yang di dorongnya tersebut merupakan hasil curian bersama Terdakwa dan saudara Sony;
- Bahwa setelah saksi mengetahui tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut dan melakukan pengembangan sampai akhirnya kami berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Dadang Kurnia mereka mencuri sepeda lipat tersebut di Jalan Pindaha Kampung Sengon RT.009/RW.001 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran mas Kota Depok, yang kemudian kemudian mendatangi rumah tersebut dimana pemilik rumah yang mengaku bernama Riska Andriana dan Syadi Abu Hanaif mengaku telah kehilangan sepeda lipatnya dan setelah di perlihatkan sepeda lipan yang di curi oleh Terdakwa dan saudara Dadang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kurnia, saksi Riska Andriana dan saksi Syadi Abu Hanan mengaku bahwa sepeda tersebut merupakan miliknya yang hilang di curi ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda lipat merk Kozur;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Dadang Kuria dalam mengambil sepeda lipat tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi DADANG KURNIA Alias IGEL Bin NANANG:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa saksi mengerti karena Terdakwa telah melakukan tidak pidana pencurian;
 - Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di Jalan Raya Pitara Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
 - Bahwa cerita kejadiannya berawal dari saudara Sony menghubungi Terdakwa lewat SMS dan mengajak saksi serta terdakwa untuk mencari barang;
 - Bahwa saksi dan terdakwa menyetujui ajakan saudara Sony, lalu saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saudara Sony pergi bersama dan pada saat sedang melintas di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pindahan Kampung Sengon, RT.009/RW.001 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saudara Sony melihat ada 1 (satu) unit sepeda lipat warna putih merk Kozur yang sedang di parker di teras depan;
 - Bahwa setelah saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saudara Sony melihat sepeda tersebut selanjutnya terdakwa dan saudara Sony masuk ke dalam teras melalui pintu pagar yang tidak dikunci gembok hanya ditutup selot saja, setelah terdakwa dan saudara Sony berhasil masuk ke dalam teras rumah lalu terdakwa dan saudara Sony langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat warna putih merk Kozur, sedangkan saksi memantau situasi diluar pagar;
 - Bahwa setelah sepeda tersebut berhasil diambil oleh terdakwa dan saudara Sony, terdakwa dan saudara Sony menyerahkan sepeda tersebut kepada saksi untuk dibawa pergi, kemudian setelah Terdakwa dan saudara Sony dan menyerahkan sepeda tersebut kepada saksi lalu mereka pergi dari tempat tersebut dengan cara terpisah, sedangkan saksi yang mendorong sepeda

Halaman 5 dari 16 Putusan No.184/Pid.B/2013/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian pada saat saksi dipertengahan jalan saksi dimampiri oleh beberapa petugas kepolisian berpakaian preman menangkap saksi dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda lipat warna putih merk Kozur;

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Polisi langsung melakukan pencarian dan tidak lama kemudian petugas kepolisian berhasil menangkap terdakwa, sedangkan untuk saudara Sony berhasil melarikan diri selanjutnya saksi dan terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Pancoran mas untuk pemeriksaan Iebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Terdakwa dan saudara Sony merencanakan tindak pidanatersbut akan tetapi mengenai targetnya saksi bersama Terdakwa dan saudara Sony mencari tempat yang aman dan sepi;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saudara Sony mencuri sepeda lipat tersebut rencannya sepeda tersebut akan di jual dan uang hasil penjualannya akan di bagi 3 (tiga);
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saudara Sony telah berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda lipat merk Kozur;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Dadang Kuria dalam mengambil sepeda lipat tersebut tanap sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwamembenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi MUHAMMAD AHYAR:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa saksi mengerti karena Terdakwa telah melakukan tidak pidanapencurian;
 - Bahwa kejadian tindak pidanatersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di Jalan Raya Pitara Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
 - Bahwa Pada saat kejadian tindak pidana tersebut saksi sedang berada di dalam rumah sedang tidur bersama keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi di bangunkan oleh istri saksi yang member tahu saksi bahwa sepeda saksi yang di parkirkan di teras rumah sudah tidak ada/hilnag;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung berusaha mencari sepeda tersebut di sekitar rumah saksi akan tetapi sepeda tersebut tidak

di ketemukan lalu tidak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang merupakan Polisi dari Polsek Pancoran Mas memberi tahu saksi bahwa orang yang mencuri sepeda saksi telah di tangkap yang kemudian saksi bersama istri say alangsung ke Polsek Pancora Mas untuk membuat laporan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil sepeda tersebut namun menurut saksi Terdakwa mengambil sepeda tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi melalui pintu pagar rumah saksi yang kebetulan pada saat itu tidak di gembok setelah Terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi kemudian Terdakwa mengambil sepeda tersebut yang kemudian Terdakwa kabur dengan membawa sepeda tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berhasil mengabil 1 (satu) unit sepeda lipat merk Kozur;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda lipat tersebut tanap sepengetahuan dan seijin dari saksi;;

Atas keterangan Saksi, Terdakwamembenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi AGUNG WIDODO:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa saksi mengerti karena Terdakwa telah melakukan tidak pidanapencurian;
 - Bahwa kejadian tindak pidanatersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di Jalan Raya Pitara Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
 - Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama rekan saksi sedang melakukan observasi wilayah saksi bersama rekan saksi melihat seseorang yang sedang mendorong sepeda, karena saksi merasa curiga kemudian saksi menghampiri laki-laki tersebut yang selanjutnya saksi bersama rekan saksi mengintrogasi laki-laki tersebut yang akhirnya laki-laki tersebut

Halaman 7 dari 16 Putusan No.184/Pid.B/2013/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimana laki-laki tersebut mengaku bernama Dadang Kurnia dan ia juga
putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bahwa sepeda yang di dorangnya tersebut merupakan hasil curian bersama Terdakwa dan saudara Sony;

- Bahwa setelah saksi mengathui tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut dan melakukan pengembangan sampai akhirnya kami berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Dadang Kurnia mereka mencuri sepeda lipat tersebut di Jalan Pindaha Kampung Sengon RT.009/RW.001 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran mas Kota Depok, yang keudian kamipun mendatangi rumah tersebut dimana pemilik rumah yang mengaku bernama Riska Andriana dan Syadi Abu Hanaif mengaku telah kehilangan sepoeda lipatnya dan setelah di perlihatkan sepeda lipan yang di curi oleh Terdakwa dans audara Dadang Kurnia, saksi Riska Andriana dan saksi Syadi Abu Hanaif mengaku bahwa sepeda tersebut merupakan miliknya yang hilang di curi ;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil mecuri 1 (satu) unit sepeda lipat merk Kozur;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Dadang Kuria dalam mengambil sepeda lipat tersebut tanap sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwamembenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa MALIK AHADI HIDAYAH ALIAS ARBEN BIN AGUS SETIAWAN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut .:

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwadi Penyidik.
- Bahwa kejadian tindak pidanatersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di Jalan Raya Pitara Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal dari saudara Sony menghubungi Terdakwa lewat SMS dan mengajak Terdakwa serta saudara Dadang Kurnia untuk mencari barang;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Dadang Kurnia menyetujui ajakan saudara Sony, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saudara Dadang Kurnia dan saudara Sony pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bersama dan pada saat sedang melintas di depan sebuah rumah yang beralamat di
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pindahan Kampung Sengon, RT.009/RW.001 Kelurahan Pancoran Kecamatan Paneoran Mas Kota Depok, Terdakwa bersama-sama dengan saudara Dadang Kurnia dan saudara Sony melihat ada 1 (satu) unit sepeda lipat warna putih merk Kozur yang sedang di parker di teras depan;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan saudara Dadang Kurnia dan saudara Sony melihat sepeda tersebut selanjutnya Terdakwa dan saudara Sony masuk ke dalam teras rumah tersebut melalui pintu pagar yang tidak dikunci gembok hanya ditutup selot saja, setelah Terdakwa dan saudara Sony berhasil masuk ke dalam teras rumah lalu Terdakwa dan saudara Sony langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat warna putih merk Kozur, sedangkan saudara Dadang Kurnia memantau situasi diluar pagar;
- Bahwa setelah sepeda tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa dan saudara Sony, Terdakwa dan saudara Sony menyerahkan sepeda tersebut kepada saudara Dadang Kurnia untuk dibawa pergi, kemudian setelah Terdakwa dan saudara Sony menyerahkan sepeda tersebut kepada saudara Dadang Kurnia lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan cara terpisah, sedangkan saudara Dadang Kurnia yang mendorong sepeda tersebut kemudian pada saat saudara Dadang Kurnia dipertengahan jalan saudara Dadang Kurnia dihampiri oleh beberapa petugas kepolisian berpakaian preman menangkap saudara Dadang Kurnia dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda lipat warna putih merk Kozur;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saudara Dadang Kurnia Polisi langsung melakukan pencarian dan tidak lama kemudian petugas kepolisian berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan untuk saudara Sony berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa dan saudara Dadang Kurnia berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Pancoran mas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama saudara Dadang Kurnia dan saudara Sony merencanakan tindak pidana tersebut akan tetapi mengenai targetnya Terdakwa bersama saudara Dadang Kurnia dan saudara Sony mencari tempat yang aman dan sepi;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Dadang Kurnia dan saudara Sony mencuri sepeda lipat tersebut rencannya sepeda tersebut akan di jual dan uang hasil penjualannya akan di bagi 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Dadang Kurnia dan saudara Sony telah berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda lipat merk Kozur;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Dadang Kurnia dalam mengambil sepeda lipat tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Halaman 9 dari 16 Putusan No.184/Pid.B/2013/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pendapat orang tua Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua terdakwa Ayah bernama Agus Setiawan dan Ibu bernama Sri Hartati sangat menyesali perbuatannya anaknya, akan tetapi setelah terdakwa selesai menjalani masa penahanannya, masih bersedia untuk membimbing dan mendidik anaknya (terdakwa) di rumah ;
- Bahwa terdakwa masih berusia muda dan masih ada keinginan untuk melanjutkan sekolah, maka kedua orang tua terdakwa bermaksud akan memasukkan terdakwa untuk bersekolah lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda lipat merk Kozur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwaserta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di Jalan Raya Pitara Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
2. Bahwa cerita kejadiannya berawal dari saudara Sony menghubungi Terdakwa lewat SMS dan mengajak Terdakwa serta saudara Dadang Kurnia untuk mencari barang yang kemudian Terdakwa dan saudara Dadang Kurnia menyetujui ajakan saudara Sony, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saudara Dadang Kurnia dan saudara Sony pergi bersama dan pada saat sedang melintas di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pindahan Kampung Sengon, RT.009/RW.001 Kelurahan Pancoran Kecamatan Paneoran Mas Kota Depok, Terdakwa bersama-sama dengan saudara Dadang Kurnia dan saudara Sony melihat ada 1 (satu) unit sepeda lipat warna putih merk Kozur yang sedang di parker di teras depan;
3. Bahwa benar setelah Terdakwa bersama-sama dengan saudara Dadang Kurnia dan saudara Sony melihat sepeda tersebut selanjutnya Terdakwa dan saudara Sony masuk ke dalam teras rumah tersebut melalui pintu pagar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak dikunci gembok hanya ditutup sejut saja, setelah Terdakwa dan saudara Sony berhasil masuk ke dalam teras rumah lalu Terdakwa dan saudara Sony langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat warna putih merk Kozur, sedangkan saudara Dadang Kurnia memantau situasi diluar pagar dan setelah sepeda tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa dan saudara Sony, Terdakwa dan saudara Sony menyerahkan sepeda tersebut kepada saudara Dadang Kurnia untuk dibawa pergi, kemudian setelah Terdakwa dan saudara Sony menyerahkan sepeda tersebut kepada saudara Dadang Kurnia lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan cara terpisah, sedangkan saudara Dadang Kurnia yang mendorong sepeda tersebut kemudian pada saat saudara Dadang Kurnia dipertengahan jalan saudara Dadang Kurnia dihampiri oleh beberapa petugas kepolisian berpakaian preman menangkap saudara Dadang Kurnia dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda lipat warna putih merk Kozur dan berdasarkan informasi dari saudara Dadang Kurnia Polisi langsung melakukan pencarian dan tidak lama kemudian petugas kepolisian berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan untuk saudara Sony berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa dan saudara Dadang Kurnia berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Pancoran mas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

4. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa bersama saudara Dadang Kurnia dan saudara Sony merencanakan tindak pidanatersbut akan tetapi mengenai targetnya Terdakwa bersama saudara Dadang Kurnia dan saudara Sony mencari tempat yang aman dan sepi dimana Terdakwa bersama saudara Dadang Kurnia dan saudara Sony mencuri sepeda lipat tersebut rencannya sepeda tersebut akan di jual dan uang hasil penjualannya akan di bagi 3 (tiga);
5. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saudara Dadang Kurnia dan saudara Sony dalam mengabil 1 (satu) unit sepeda lipat warna putih merk Kozur tersebut tanpa



Muhammad Ahyar;

6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Dadang Kurnia dan saudara Sony tersebut saksi MUHAMMAD AHYAR mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD AHYAR mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tentang perbuatan Terdakwasebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwaserta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwadapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu: melanggar Pasal 363 ayat 1 ke - 3 dan ke - 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke - 3 dan ke - 4 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak diketahui oleh yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa MALIK AHADI HIDAYAH Alias ARBEN Bin AGUS SETIAWAN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa MALIK AHADI HIDAYAH Alias ARBEN Bin AGUS SETIAWAN mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa MALIK AHADI HIDAYAH Alias ARBEN Bin AGUS SETIAWAN dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah setiap tindakan/perbuatan seseorang yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam perkara ini Terdakwa MALIK AHADI HIDAYAH Alias ARBEN Bin AGUS SETIAWAN telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda lipat merk Kozur yang ada di rumah saksi korban MUHAMMAD AHYAR dengan cara berawal dari saudara Sony menghubungi Terdakwa lewat SMS dan mengajak Terdakwa serta saudara Dadang Kurnia untuk mencari barang yang kemudian Terdakwa dan saudara Dadang Kurnia menyetujui ajakan saudara Sony, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saudara Dadang Kurnia dan saudara Sony pergi bersama dan pada saat sedang melintas di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pindahan Kampung Sengon, RT.009/RW.001 Kelurahan Pancoran Kecamatan Paneoran Mas Kota Depok, Terdakwa bersama-sama dengan saudara Dadang Kurnia dan saudara Sony melihat ada 1 (satu) unit sepeda lipat warna putih merk Kozur yang sedang di parker di teras depan dan setelah Terdakwa bersama-sama dengan saudara Dadang Kurnia dan saudara Sony melihat sepeda tersebut selanjutnya Terdakwa dan saudara Sony masuk ke dalam teras rumah tersebut melalui pintu pagar yang tidak dikunci gembok hanya ditutup selot saja, setelah Terdakwa dan saudara Sony berhasil masuk ke dalam teras rumah lalu Terdakwa dan saudara Sony langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat warna putih merk Kozur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedangkan saudara Dadang Kurnia menantau situasi di luar pagar dan setelah sepeda tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diambil oleh Terdakwa dan saudara Sony, Terdakwa dan saudara Sony menyerahkan sepeda tersebut kepada saudara Dadang Kurnia untuk dibawa pergi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwaharuslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dapat menunjukan bahwa tindakan Terdakwa MALIK AHADI HIDAYAH Alias ARBEN Bin AGUS SETIAWAN bersama saudara Dadang Kurnia dan saudara Sony mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat warna putih merk Kozur tersebut memang Terdakwa MALIK AHADI HIDAYAH Alias ARBEN Bin AGUS SETIAWAN tujuan untuk dimiliki dimana pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar jam 02.30 Wib Terdakwa bersama saudara Dadang Kurnia dan saudara Sony mendatangi rumah saksi korban Muhammad Ahyar yang beralamat di Jalan Raya Pitara Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat warna putih merk Kozur yang kemudian diserahkan kepada saudara Dadang Kurnia dengan maksud untuk di bawa pergi dan di jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangna saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama saudara Dadang Kurnia dan saudara Sony dalam mengabil 1 (satu) unit sepeda lipat warna putih merk Kozur tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Muhammad Ahyar;

Menimbang, bawah berdasarkan keternagan saksi korban Muhammad Ahyar dalam persidangan yang menerangkan bahwa akibat perbautan Terdakwa tersebut saksi korban Muhammad Ahyar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat usur ke tiga ini pun telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.4.Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya,
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah setiap tindakan/perbuatan seseorang dalam melakukan tindak pidannya dalam waktu antara terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari atau dari sekitar jam 18.00 Wib sampai dengan jam 06.00 Wib dan dalam sebuah rumah dan Terdakwadalam melakukan tidnak pidananya tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidanan pencurian tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar jam 02.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saudara Dadang Kurnia dan saudara Sony pergi bersama dan pada saat sedang melintas di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pindahan Kampung Sengon, RT.009/RW.001 Kelurahan Pancoran Kecamatan Paneoran Mas Kota Depok, Terdakwa bersama-sama dengan saudara Dadang Kurnia dan saudara Sony melihat ada 1 (satu) unit sepeda lipat warna putih merk Kozur yang sedang di parker di teras depan dan setelah Terdakwa bersama-sama dengan saudara Dadang Kurnia dan saudara Sony melihat sepeda tersebut selanjutnya Terdakwa dan saudara Sony masuk ke dalam teras rumah tersebut melalui pintu pagar yang tidak dikunci gembok hanya ditutup selot saja, setelah Terdakwa dan saudara Sony berhasil masuk ke dalam teras rumah lalu Terdakwa dan saudara Sony langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat warna putih merk Kozur, sedangkan saudara Dadang Kurnia memantau situasi diluar pagar dan setelah sepeda tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa dan saudara Sony, Terdakwa dan saudara Sony menyerahkan sepeda tersebut kepada saudara Dadang Kurnia untuk dibawa pergi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini terdapat lebih dari satu orang, maka terhadap unsur keempat ini Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unusr tersebut adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana tersebut tidak sendirian dan untuk mempermudah dalam melakukan tindak pidananya tersebut memerlukan batuan orang lain sehingga dalam melakukan tindak pidananya tersebut lebih dari satu orang dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi–saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya tersebut tidak sendirian melainkan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa MALIK AHADI HIDAYAH Alias ARBEN Bin AGUS SETIAWAN , saudara Dadang Kurnia (di periksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam berkas terpisah) dan saudara Sony (DPO) dengan bersekutu dimana apabila bernasib
putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan tindak pidana tersebut maka hasilnya akan di dibagi 3 (tiga);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini terdapat lebih dari satu orang, maka terhadap unsur kelima ini Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwatelah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke - 3 dan ke - 4 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke - 3 dan ke - 4 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwamaka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Pencurian dalam keadaan memberatkan".

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwadimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda lipat warna putih merk Kozur dikarenakan barang bukti tersebut merupakan milik saksi Muhammad Ahyar, maka barang bukti tersebut haruslah di di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muhammad Akhyar, akan tetapi di karenakan Jaksa Penuntut Umum masih memerlukan barang bukti tersebut untuk pemeriksaan perkara lain, maka barang bukti tersebut di kembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umnum untuk di pergunakan dalam perkara atas nama Dadang Kurnia Alias Igel;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwaperlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas Bogor (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwameresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwatelah merugikan saksi korban Joko Warsito;
- Perbuatan Terdakwadapat mengancam keselamatan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwamenyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwamengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwabelum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, direkomendasikan agar Terdakwa diputus pidana penjara ringan-ringannya atau selama masa penahanannya;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke – 3 dan ke - 4 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHP) jo. Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MALIK AHADI HDIAYAH ALIAS ARBEN BIN AGUS SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MALIK AHADI HDIAYAH ALIAS ARBEN BIN AGUS SETIAWAN dengan Pidana penjara selama : 3 (tiga) Bulan, 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan agat Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda lipat merk Konzur dijadikan bukti dalam perkara atas nama Dadang Kurnia Alias Igel;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 16 Putusan No.184/Pid.B/2013/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputus dalam musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari RABU, tanggal 15 Mei 2013 oleh kami: M.DJAUHAR SETYADI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SAPTO SUPRIYONO,SH dan NURHADI,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh H.M. SURYADI MM., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh FIFI WIGNYORINI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SAPTO SUPRIYONO, SH.

M. DJAUHAR SETYADI, SH., MH.

1. NURHADI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

H.M. SURYADI MM., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)